



P U T U S A N

Nomor 100/ Pid. B/ 2021/ PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias
KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI;
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 02 Nopember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalicupak lor, RT 001 RW 001 Kelurahan
Kalicupak lor, Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 100/Pid.B/ 2021/ PN Pwt tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/ 2021/ PN Pwt tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel charger handphone warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju babydoll terusan warna merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau; 1 (satu) potong celana dalam warna pin;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SEKAR LANGIT GANDES ARIANI Alias SEKAR Binti ISKANDAR ZULKARNAEN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM- 47/PKRTO/Eoh.2/05/2021, tertanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI, Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan “Penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, saat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sedang cemburu terhadap perempuan yang bernama YENI yang Terdakwa bawa di kamar hotel 115, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar hotel 115 tersebut, untuk menemui Sdri. YENI, melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar Sdri. YENI, Terdakwa yang sedang berada di parkir hotel, langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang isinya “*bangsat ya, kowe ngapa neng kene*”, lalu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar meninggalkan kamar hotel 115 dan kembali ke kamarnya di kamar hotel 116, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel 115 untuk menemui Sdri. YENI, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel 115 dan menuju ke kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yaitu kamar hotel 116 sambil membawa minuman berakohol jenis anggur, lalu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang menyebabkan Terdakwa kembali ke dalam kamar Sdri. YENI di kamar hotel 115, namun sekitar jam 20.30 WIB, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kembali kamar hotel 115, sambil mengatakan kepada Terdakwa “*mana uangnya*”, yang menyebabkan Terdakwa marah-marrah terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berlari karena takut menuju ke resepsionis dan bersembunyi di bawah kolong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis, karena persembunyian Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar diketahui oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menarik Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga ke parkiran hotel dan menjatuhkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke arah trotoar yang ada di parkiran tersebut, kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik bagian leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berlari meninggalkan Terdakwa menuju ke kamarnya yaitu kamar hotel 116, namun belum sampai di kamar 116, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian di dorong oleh Terdakwa hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh di lantai yang kemudian Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar tidak sadarkan diri, lalu datang Saksi Wahyu Farhanzah Alias Wahyu (resepsionis Hotel Roda Mas) bersama dengan Saksi Farah Meilisa Sofiana Alias Ara (tamu Hotel Roda Mas) memisahkan Terdakwa dari Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar dan membawa Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamarnya di kamar hotel 116. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamar 116 sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan keras dan ketika di pintu di buka oleh Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu buah kabel cas handphone diatas tempat tidur, lalu di cambukkan ke bagian paha kanan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sebanyak dua kali dan bagian dada bawah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memecahkan botol bekas minuman beralkohol jenis anggur ke lantai, karena Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mencoba untuk membela dirinya dengan cara mendorong Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh di pojokan kasur kayu hingga bagian ujung kayu kasur tersebut mengenai punggung Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar pada bagian kiri yang menyebabkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berteriak merintih kesakitan, lalu Terdakwa mengayunkan tangannya dengan cara digenggam ke arah mata kiri Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang menyebabkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh hingga terlentang dan merasakan rasa sakit di bagian mata sebelah kirinya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen mengalami beberapa luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Visum Et Repertum tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jelita Rachmania Permata Dani dokter pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun terdapat luka memar pada mata kiri, lengan bawah kanan luka robek, pada lutut kanan sisi depan dan luka lecet di bagian tungkai atas kanan sisi depan;
- Visum Et Repertum No: 01/ IV/ VR-RSSK/ 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tan Irwan Santoso dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto dengan kesimpulan : pada korban ditemukan luka memar pada bawah mata kiri, tangan kiri, paha kanan dan lutut kiri dengan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban menjalani rawat inap selama dua hari;
- Visum Et Repertum Nomor : R/ 17/ IV/ 2021/ Klinik Bhayangkara tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan kesimpulan : perlukaan – perlukaan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, Saksi cemburu karena Terdakwa sedang bersama dengan perempuan lain yang bernama YENI, awalnya Saksi duduk bersama YENI di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



kamar 115, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Hotel Rodamas posisi di parkir, kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi yang isinya "*bangsat ya.... Kowe ngapa neng kene*", kemudian Saksi keluar dan pindah ke kamar 116, tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke kamar AMBAR diminumin minuman anggur merah yang di bawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di kamar tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Saksi di kamar 116 dan memberikan Saksi minuman anggur merah sebanyak tiga gelas kecil dan Saksi tertidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa pindah ke kamar 115 bersama YENI, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, Saksi terbangun, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dengan mengetuk kamar 115, ketika kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa, Saksi masuk dan tidak sengaja memecahkan botol minuman anggur yang ada di dalam kamar tersebut, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi, karena Saksi takut, Saksi berlari ke arah resepsionis dan jongkok di bawah kolong;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemukan Saksi dan menarik Saksi sampai ke arah parkir motor, selanjutnya Saksi dijatuhkan di trotoar dengan cara di dorong dan di cekik, lalu Saksi dorong Terdakwa dan lari ke arah kamar 116, namun dikejar dan Saksi dijatuhkan kembali oleh Terdakwa ke lantai, tiba-tiba datang Office boy bersama dengan resepsionis memisahkan Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa datang kembali sambil mengetok pintu kamar Saksi, ketika Saksi buka kamar, Saksi langsung di cambuk dengan menggunakan kabel cash handphone di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, di bawah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memecahkan botol minuman anggur merah ke lantai, karena Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik baju Saksi dan mendorong Saksi ke pojokkan kasur kayu mengenai punggung Saksi bagian kiri hingga Saksi kesakitan dan duduk di bawah kasur, tidak lama kemudian Terdakwa menonjok mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. YENI adalah tante-tante Benar maksud dari tante-tante adalah perempuan yang meminta dicarikan laki-laki;
- Bahwa yang membawa tante YENI tersebut ke hotel adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tante YENI meminta carikan laki-laki kepada Saksi melalui aplikasi WhatsAap, namun Terdakwa ambil handphone Saksi saat Saksi tertidur, sehingga tante YENI tersebut di jemput Terdakwa ke hotel, lalu Saksi memergoki tante YENI di dalam kamar hotel tersebut dan terjadilah keributan;
- Bahwa Saksi baru mengenal tante YENI selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tante YENI baru kenal selama 1 (satu) bulan sudah meminta dicarikan laki-laki Benar Terdakwa adalah pacar Saksi dan Saksi sudah menjalin hubungan dengan Terdakwa selama 5 (lima) bulan Benar Saksi tidak bisa beraktivitas sehari-hari dan saat itu Saksi di rawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto selama 2 (dua) hari Benar Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut Benar Saksi masih mengenali kabel yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencambuk Saksi tersebut dan kabel tersebut milik Terdakwa Benar pakaian tersebut milik Saksi yang digunakan oleh Saksi saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Farhansyah Alias Wahyu Bin Bawen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, di Hotel Rodamas yang beralamat di Jalan Martadireja 1, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin datang ke resepsionis Hotel Rodamas dalam kondisi menangis dan meminjam sepeda motor kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak berikan, yang tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil memerintahkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin untuk kembali masuk kamar, akan tetapi perintah Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh Saksi Sekar Langit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gandes Ariani Alias Titin, sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin dan terjadi ribu mulut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin hingga pingsan, lalu Saksi bersama dengan tamu Hotel menolong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin dengan membawa ke dalam kamarnya, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Hotel, selang sekitar 30 menit, Terdakwa kembali ke Hotel Rodamas dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin dan tiba-tiba terdengar kembali keributan di dalam kamar tersebut, lalu Saksi bergegas menuju kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin, akan tetapi pintu kamarnya dikunci dari luar, lalu Saksi mencoba menggedor-gedor pintu kamar tersebut, hingga Terdakwa membuka korden jendela sambil mengatakan kepada Saksi “*udah aman, tinggal aja*”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi tetap berada di depan kamar tersebut dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke resepsionis;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mencekik Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Titin;

- Bahwa yang sewa kamar atas nama SEKAR dan Saksi SEKAR memang hampir tiap hari berada di Hotel tersebut, karena memang pekerjaan Saksi SEKAR setahu Saksi adalah OPEN BO;

- Bahwa pengertian OPEN BO adalah melayani tamu atau Tuna susila;

- Bahwa Saksi tidak mengenali kabel yang ditunjukkan tersebut

- Bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi SEKAR saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Farah Meilisa Sofiana Alias Ara Binti Mohamad Muis Abdul Naser dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi dan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, di Hotel Rodamas yang beralamat di Jalan Martadireja 1, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam kamar Hotel Rodamas, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut yang kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias JESI dan sedang cekcok mulut di depan resepsionis, akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya yang kemudian Saksi kembali masuk ke dalam kamar, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi berteriak yang kemudian Saksi kembali keluar kamar dan saat itu pula Saksi melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi di dorong oleh Terdakwa yang kemudian Sdr. WAHYU datang dan melerainya, setelah itu Saksi pergi ke kamar sebelah, tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi dan Terdakwa kembali cekcok dan Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi, hingga teriakan minta tolong dari Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi membuat para tamu Hotel keluar dari kamar dan meleraai Terdakwa, selanjutnya Saksi menggotong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa pergi dari Hotel, tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi ke Hotel dan masuk ke dalam kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi dan terdengar suara cekcok kembali antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi yang membuat para tamu Hotel kembali keluar kamar dan meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari Hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi SEKAR LANGIT GANDES ARIANI Alias JESI saat cek cok mulut;
- Bahwa Saksi bersama dengan tamu lain dan Saksi Wahyu Farhansyah menggotong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi ke dalam kamarnya, karena saat itu Saksi SEKAR pingsan dan Saksi saat itu sempat memberikan betadine ke bagian kaki Saksi SEKAR yang luka;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sempat melihat Terdakwa mendorong Saksi SEKAR;
- Bahwa saat itu memang ada tante YENI, namun saat cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Jesi, Saksi menyuruh tante YENI untuk pulang dan pergi dari hotel;
- Bahwa paginya Saksi sempat bertemu dengan Saksi SEKAR dan Saksi melihat pada bagian mata Saksi SEKAR lebam, sehingga Saksi menyarankan kepada Saksi SEKAR untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, memang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi SEKAR, mungkin Saksi SEKAR menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali kabel yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi SEKAR saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge),

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, saat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sedang cemburu terhadap perempuan yang bernama YENI yang Terdakwa bawa di kamar hotel 115, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar hotel 115 tersebut, untuk menemui Sdri. YENI, melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar Sdri. YENI, Terdakwa yang sedang berada di parkir hotel, langsung mengirimkan pesan whatsapp

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang isinya “*bangsat ya, kowe ngapa neng kene*”, lalu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar meninggalkan kamar hotel 115 dan kembali ke kamarnya di kamar hotel 116;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel 115 untuk menemui Sdri. YENI, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel 115 dan menuju ke kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yaitu kamar hotel 116 sambil membawa minuman berakohol jenis anggur, lalu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang menyebabkan Terdakwa kembali ke dalam kamar Sdri. YENI di kamar hotel 115, namun sekitar jam 20.30 WIB, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kembali kamar hotel 115 yang menyebabkan Terdakwa marah-marah terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berlari karena takut menuju ke resepsionis dan Terdakwa langsung menarik Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga ke parkiran hotel dan menjatuhkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar di parkiran tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik bagian leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, lalu datang resepsionis Hotel Roda Mas bersama dengan tamu Hotel Roda Mas memisahkan Terdakwa dari Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar dan membawa Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamarnya di kamar hotel 116;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamar 116 sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan keras dan ketika di pintu di buka oleh Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu buah kabel cas handphone diatas tempat tidur, lalu di cambukkan ke bagian paha kanan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sebanyak dua kali dan bagian dada bawah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendorong Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh di pojokan kasur kayu hingga bagian ujung kayu kasur tersebut mengenai punggung Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar pada bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul ke arah mata kiri Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Langit Gandes Ariani Alias Gandes Alias Sekar, yang pertama pada bulan Januari 2021 di kostsan Saksi Langit Gandes Ariani Alias Gandes Alias Sekar dan yang kedua pada bulan Maret 2021 di hotel rodamas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna biru; 1 (satu) potong baju babydol terusan warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong BH warna hijau; 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa :

1. Visum Et Repertum tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jelita Rachmania Permata Dani dokter pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun terdapat luka memar pada mata kiri, lengan bawah kanan luka robek, pada lutut kanan sisi depan dan luka lecet di bagian tungkai atas kanan sisi depan;
2. Visum Et Repertum No: 01/ IV/ VR-RSSK/ 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tan Irwan Santoso dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto dengan kesimpulan : pada korban ditemukan luka memar pada bawah mata kiri, tangan kiri, paha kanan dan lutut kiri dengan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban menjalani rawat inap selama dua hari;
3. Visum Et Repertum Nomor : R/ 17/ IV/ 2021/ Klinik Bhayangkara tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan kesimpulan : perlukaan – perlukaan tersebut diatas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen;
- Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, saat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sedang cemburu terhadap perempuan yang bernama YENI yang Terdakwa bawa di kamar hotel 115, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar hotel 115 tersebut, untuk menemui Sdri. YENI, melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar Sdri. YENI, Terdakwa yang sedang berada di parkir hotel, langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang isinya "*bangsat ya, kowe ngapa neng kene*", lalu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar meninggalkan kamar hotel 115 dan kembali ke kamarnya di kamar hotel 116;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel 115 untuk menemui Sdri. YENI, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel 115 dan menuju ke kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yaitu kamar hotel 116 sambil membawa minuman berakohol jenis anggur, lalu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang menyebabkan Terdakwa kembali ke dalam kamar Sdri. YENI di kamar hotel 115, namun sekitar jam 20.30 WIB, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kembali kamar hotel 115 yang menyebabkan Terdakwa marah-marah terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berlari karena takut menuju ke resepsionis dan Terdakwa langsung menarik Saksi Sekar Langit Gandes Ariani



Alias Sekar hingga ke parkiran hotel dan menjatuhkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar di parkiran tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik bagian leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, lalu datang resepsionis Hotel Roda Mas bersama dengan tamu Hotel Roda Mas memisahkan Terdakwa dari Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar dan membawa Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamarnya di kamar hotel 116. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamar 116 sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan keras dan ketika di pintu di buka oleh Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu buah kabel cas handphone diatas tempat tidur, lalu di cambukkan ke bagian paha kanan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sebanyak dua kali dan bagian dada bawah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendorong Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh di pojokan kasur kayu hingga bagian ujung kayu kasur tersebut mengenai punggung Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar pada bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul ke arah mata kiri Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mengalami beberapa luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Visum Et Repertum tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JELITA RACHMANIA PERMATA DANI dokter pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun terdapat luka memar pada mata kiri, lengan bawah kanan luka robek, pada lutut kanan sisi depan dan luka lecet di bagian tungkai atas kanan sisi depan;
- Visum Et Repertum No: 01/ IV/ VR-RSSK/ 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAN IRWAN SANTOSO dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto dengan kesimpulan : pada korban ditemukan luka

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



memar pada bawah mata kiri, tangan kiri, paha kanan dan lutut kiri dengan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban menjalani rawat inap selama dua hari;

- Visum Et Repertum Nomor : R/ 17/ IV/ 2021/ Klinik Bhayangkara tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan kesimpulan : perlukaan – perlukaan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Hotel Roda Mas yang beralamat di Jalan Martadireja, Kel. Purwokerto Wetan, Kec. Puwokerto Timur, Kab. Banyumas, saat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sedang cemburu terhadap perempuan yang bernama YENI yang Terdakwa bawa di kamar hotel 115, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar hotel 115 tersebut, untuk menemui Sdri. YENI, melihat Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kamar Sdri. YENI, Terdakwa yang sedang berada di parkir hotel, langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang isinya “*bangsat ya, kowe ngapa neng kene*”, lalu Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar meninggalkan kamar hotel 115 dan kembali ke kamarnya di kamar hotel 116;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel 115 untuk menemui Sdri. YENI, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel 115 dan menuju ke kamar Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yaitu kamar hotel 116 sambil membawa minuman berakohol jenis anggur, lalu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar yang menyebabkan Terdakwa kembali ke dalam kamar Sdri. YENI di kamar hotel 115, namun sekitar jam 20.30 WIB, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendatangi kembali kamar hotel 115 yang menyebabkan Terdakwa marah-marah terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar berlari karena takut menuju ke



resepsionis dan Terdakwa langsung menarik Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga ke parkiran hotel dan menjatuhkan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar di parkiran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik bagian leher Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, lalu datang resepsionis Hotel Roda Mas bersama dengan tamu Hotel Roda Mas memisahkan Terdakwa dari Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar dan membawa Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamarnya di kamar hotel 116. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar ke dalam kamar 116 sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan keras dan ketika di pintu di buka oleh Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu buah kabel cas handphone diatas tempat tidur, lalu di cambukkan ke bagian paha kanan Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar sebanyak dua kali dan bagian dada bawah sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mendorong Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar hingga Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar terjatuh di pojokan kasur kayu hingga bagian ujung kayu kasur tersebut mengenai punggung Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar pada bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul ke arah mata kiri Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar mengalami beberapa luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Visum Et Repertum tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JELITA RACHMANIA PERMATA DANI dokter pemeriksa pada Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun terdapat luka memar pada mata kiri, lengan bawah kanan luka robek, pada lutut kanan sisi depan dan luka lecet di bagian tungkai atas kanan sisi depan;
- Visum Et Repertum No: 01/ IV/ VR-RSSK/ 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAN IRWAN SANTOSO dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto dengan kesimpulan : pada korban ditemukan luka memar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bawah mata kiri, tangan kiri, paha kanan dan lutut kiri dengan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban menjalani rawat inap selama dua hari;

- Visum Et Repertum Nomor : R/ 17/ IV/ 2021/ Klinik Bhayangkara tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan kesimpulan : perlukaan-perluakaan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas dihubungkan dengan hasil visum et repertum menunjukkan bahwa Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar telah mengalami luka yang disebabkan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar, Terdakwa mengetahui dan menyadari terutama akan akibat atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar termasuk dalam perbuatan Penganiayaan oleh karena itu unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen menderita luka dan mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.B/2021/PN Pwt



- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQY ADIPUTRA ALBATANI Alias RISKI Alias KIKI Bin DEDI KHUDORI ALBATANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pwt



5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kabel charger handphone warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju babydoll terusan warna merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau; 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sekar Langit Gandes Ariani Alias Sekar Binti Iskandar Zulkarnaen;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, dan **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Bilal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Adi Wibowo S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa secara video conferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Bilal, S.H.